



PERATURAN AKADEMIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
TAHUN 2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)

PERATURAN AKADEMIK

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE Nomor: 805/II.3.A.U/I/2021

Tentang PERATURAN AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Rektor No. 321.a/II.3.A.U/I/2018 Tahun 2018 Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Parepare.
- b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi yang efektif dan efisien, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Akademik Tahun 2018.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Akademik Tahun 2021 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No: 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 188/U/1998 Tentang Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi Untuk Program Sarjana
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No: 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- h. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No: 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

- i. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu Dan Gelar Akademik Di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama.
- j. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 374/DIKTI/KEP/1998 tentang petunjuk pelaksanaan dan pengawasan program studi yang terakreditasi untuk program sarjana di perguruan tinggi.
- k. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Kependidikan Nasional Republik Indonesia No: 38/dikti/Kep/2001 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pembangunan kepribadian diperguruan tinggi.
- l. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No: 43/Dikti/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian.
- m. Keputusan Direktur Jendreal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No: 44/Dikti/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah berkehidupan bersama.
- n. Permen No: 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi.
- o. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- p. Permendikbud No: 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- q. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- r. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
- s. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- t. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020, Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
- u. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Perubahan Pencabutan Izin PTS.
- v. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- w. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018.
- x. Peraturan Bersama BPH dan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare No:63/PRN/II.3.AU/I/2019 – 1153/PRN/II.3.AU/I/2019, tentang Peraturan Pokok Kepegawaian.

y. Keputusan Rektor UMPAR No. 697.a/Kep/II.3.AU/I/2012 tentang Kode Etik Mahasiswa UMPAR.

Memperhatikan : a. Laporan Tim Revisi Pedoman Akademik.
b. Rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare pada Tanggal 24 Bulan Agustus Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare Nomor: 805/II.3.A.U/I/2021 tentang Peraturan Akademik.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

- (1) Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Parepare selanjutnya disingkat Universitas Muhammadiyah Parepare yang merupakan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM).
- (2) PTM adalah satuan pendidikan tinggi di bawah Persyarikatan Muhammadiyah yang bertugas menyelenggarakan pembinaan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menurut tuntunan Islam.
- (3) Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare adalah Rektor dan Wakil Rektor.
- (4) Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare.
- (5) Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana adalah pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare.
- (6) Fakultas adalah unsur pelaksana utama yang bertugas menyelenggarakan pendidikan sarjana, profesi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyahan dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (7) Sekolah Pascasarjana adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan pascasarjana, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyahan dalam multi rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare
- (9) Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare.
- (10) Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) adalah lembaga yang dibentuk oleh UMPAR untuk merencanakan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara keseluruhan di tingkat universitas.

- (11) Akademik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan perguruan tinggi yang terdiri dari bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah.
- (12) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Universitas Muhammadiyah Parepare dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Pembinaan Ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT.
- (13) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi sertapranata teknik informasi.
- (14) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Muhammadiyah Parepare baik program sarjana dan program pascasarjana.
- (15) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumberdaya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan informal dan/atau pengalaman kerja kedalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.
- (16) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah hak belajar peserta didik tiga semester di luar program studi.
- (17) Dunia Usaha dan Industri (DUDI) adalah tempat praktik mahasiswa dalam penerapan ilmu dan pengetahuan yang secara teoritis telah diperoleh dikampus.
- (18) Alih program adalah program yang diselenggarakan bagi calon mahasiswa yang memiliki ijazah Sarjana Muda atau program diploma sesuai dengan bidang studi yang diperoleh.

BAB II

TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN

Pasal 2

Tujuan Pendidikan

- (1) Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggungjawab.
- (2) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi warga masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam pengembangan, penerapan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta menyebarkan dan mengupayakan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Pasal 3

Arah Pendidikan

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana dan pascasarjana.
- (2) Program sarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai berikut:
 - a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan memiliki keterampilan sehingga mampu memahami, menemukan, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah sesuai bidang keahliannya.
 - b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dengan sikap dan perilaku sesuai dengan norma kehidupan masyarakat;
 - c. Mampu bersikap, berperilaku dan berkarya di bidang keahliannya maupun dalam kehidupan sendiri di masyarakat;
 - d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai bidang keahliannya.
- (3) Program pascasarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penerapan pendekatan dan metode ilmiah.
 - b. Mempunyai kemampuan pemecahan masalah sesuai bidang keahliannya berdasarkan kaidah ilmiah pada kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
 - c. Mempunyai keterampilan dan ketajaman analisis dalam pengembangan kinerja keilmuan.
- (4) Pendidikan vokasi diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi:
 - a. Memiliki kesiapan dalam menerapkan keahlian tertentu, berpengetahuan luas serta memiliki keterampilan yang berkualitas
 - b. Memiliki kompetensi utama sesuai dengan profil program studi
- (5) Pendidikan profesi diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Pasal 4

Fungsi Pendidikan

- (1) Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kepribadian manusia melalui pelaksanaan caturdharma:
 - a. Pendidikan dan pengajaran untuk menguasai, menerapkan, serta menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
 - b. Penelitian dan publikasi ilmiah untuk menumbuhkembangkan, mengadopsi dan/atau menyebarluaskan nilai-nilai luhur ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

- d. Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan untuk memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- (2) Pendidikan tinggi berfungsi membentuk tata nilai dan moralitas ilmiah sehingga peserta didik dapat :
 - a. Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.
 - b. Meningkatkan moral, etika dan kepribadian dalam menyelesaikan tugasnya.
 - c. Berperan sebagai warga Negara yang cinta tanah air dan mendukung perdamaian dunia.
 - d. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan pendidik dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan.
 - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
 - f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

BAB III

PROGRAM DAN SISTEM PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Universitas Muhammadiyah Parepare menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi.
- (2) Program pendidikan akademik adalah program pendidikan yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (3) Program pendidikan akademik terdiri atas program sarjana dan pascasarjana.
- (4) Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diselenggarakan setelah pendidikan menengah.
- (5) Program pascasarjana adalah pendidikan akademik yang diselenggarakan setelah sarjana meliputi program magister dan doktor.
- (6) Pendidikan profesi adalah pendidikan akademik setelah sarjana yang menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus.

Pasal 6

Bahasa Pengantar

- (1) Bahasa pengantar dalam kegiatan akademik adalah Bahasa Indonesia
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7
Jas Almamater

- (1) Jas almamater Universitas Muhammadiyah Parepare adalah biru tua
- (2) Jas almamater digunakan pada acara resmi universitas
- (3) Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan akademik memakai jas almamater

Pasal 8
Tahun Akademik

- (1) Tahun akademik adalah tahun penyelenggaraan pendidikan yang dimulai pada bulan September sampai dengan bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Tahun akademik terdiri atas dua semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester gasal dimulai bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya.
- (4) Semester genap dimulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli.
- (5) Diantara semester gasal dan semester genap dapat diselenggarakan semester antara yaitu dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus, dan dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari.
- (6) Pelaksanaan semester antara diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 9
Gelar Akademik

- (1) Gelar Akademik tingkat sarjana adalah:
Tabel 1. Gelar Akademik Program Sarjana Strata Satu (S1)

No	Fakultas dan Program Studi	Gelar	
		Sebutan	Singkatan
I	Fakultas Agama Islam		
	1. Pendidikan Agama Islam	Sarjana Pendidikan Islam	S.Pd.
	2. Bimbingan dan Penyuluhan Islam	Sarjana Penyuluh Islam	S.Pd.
	3. PGRA	Sarjana Pendidikan Islam	S.Pd.
	4. Perbankan Syariah	Sarjana Perbankan Syariah	S.E.
II	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
	1. Pendidikan Luar Sekolah	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	2. Pendidikan Bahasa Inggris	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	3. Pendidikan Matematika	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	4. Pendidikan Biologi	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	5. PAUD*	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
III	Fakultas Teknik		
	1. Teknik Sipil	Sarjana Teknik	S.T.
	2. Teknik Elektro	Sarjana Teknik	S.T.
	3. Teknik Informatika	Sarjana Komputer	S. Kom.

	4. Perencanaan Wilayah dan Kota	Sarjana Perencanaan Wilayah Kota	S.PWK.
IV	Fakultas Ekonomi		
	1. Akuntansi	Sarjana Ekonomi	S.Ak.
	2. Ekonomi Pembangunan	Sarjana Ekonomi	S.E.
	3. Manajemen	Sarjana Ekonomi	S.M.
V	Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan		
	1. Agroteknologi	Sarjana Pertanian	S.P.
	2. Agribisnis	Sarjana Pertanian	S.P.
	3. Peternakan	Sarjana Peternakan	S.Pt.
	4. Perikanan	Sarjana Perikanan	S.Pi.
VI	Fakultas Ilmu Kesehatan		
	1. Kesehatan Masyarakat	Sarjana Kesehatan Masyarakat	S.K.M.
VII	Fakultas Hukum		
	1. Ilmu Hukum	Sarjana Hukum	S.H.

(2) Program Pascasarjana yang diselenggarakan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Gelar Akademik Program Pascasarjana

No	Program Magister	Gelar	
		Sebutan	Singkatan
1	Agribisnis	Magister Sains	M.P.
2	Pendidikan Bahasa Inggris	Magister Pendidikan	M.Pd.
3	Pendidikan Agama Islam	Magister Pendidikan Islam	M.Pd.
4	Pendidikan Agama Islam	Doktor Pendidikan Agama Islam	Dr.

(3) Tabel 3. Gelar Akademik untuk Pendidikan Profesi

No	Program Profesi	Gelar	
		Sebutan	Singkatan
1	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Guru Profesional	Gr.

(4) Program lain yang diselenggarakan kemudian oleh fakultas dan program studi tertentu diatur tersendiri.

Pasal 10 Sistem Kredit Semester

(1) Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan waktu semester yang dalam satu tahun akademik terdiri atas semester ganjil, semester genap dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.

- (2) Semester (Gazal/Genap) adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari minimal 16 (enam belas) minggu perkuliahan termasuk ujian tengah semester dan akhir semester.
- (3) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (4) Semester antara adalah satuan waktu kegiatan selama 8 – 9 minggu efektif yang terdiri dari 8 (delapan) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya termasuk 1 (satu) minggu penilaian dan penyelenggaraannya diatur dengan keputusan rektor.
- (5) Lama Jam Studi (LJS) adalah suatu waktu tatap muka yang lamanya 50 menit untuk perhitungan satu jam perkuliahan sebagai berikut :
Tabel 3. Nilai Satuan Kredi Semester (SKS) Program S1, S2, dan S3

Kegiatan/Matakuliah	Tatap Muka	Tugas Terstruktur	Tugas Mandiri
Kuliah	1 x 50 menit	60 menit	60 menit
Seminar	1 x 100 menit	0 menit	70 menit
Praktikum, PBL, PLP, KP, dan Magang	1 x 170 menit	0 menit	0 menit

- (6) Program Belajar Lapangan (PBL), Praktik Lapangan Persekolahan (PLP), Magang, dan Kerja Praktik (KP) adalah kegiatan latihan yang bertujuan untuk mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja nyata di lapangan.
- (7) Sistem kredit semester pada dasarnya memberikan kepada mahasiswa kebebasan untuk memilih matakuliah-matakuliah yang akan diambil/ditempuh dari antara matakuliah-matakuliah yang ditawarkan oleh Fakultas atau Jurusan/program studi yang bersangkutan;
- (8) Kebebasan memilih matakuliah sebagaimana ayat (7) dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tentang :
 - a) Matakuliah bersyarat dapat diprogramkan setelah matakuliah prasyaratnya telah dilulusi.
 - b) Prasyarat untuk dapat memprogramkan Praktik Kerja Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, Kerja Praktik, Skripsi atau Tugas Akhir diatur oleh Fakultas/Program Studi.
- (9) Mahasiswa reguler pada semester I dan II memprogramkan matakuliah dengan sistem paket dengan jumlah SKS diatur oleh masing-masing program studi
- (10) Beban studi mahasiswa Program Sarjana pada semester III dan semester berikutnya ditentukan berdasarkan IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut;

Tabel 6. Beban Studi Mahasiswa Program Sarjana

IPS		Beban Maksimum
< 2,00	:	14 SKS
2,00 – 2,74	:	18 SKS
2,75 – 3,00	:	22 SKS
3,01 - 4,00	:	24 SKS

- (11) Khusus mahasiswa alih program jumlah SKS yang diprogramkan maksimal 24 SKS.
- (12) Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka disiapkan selama tiga semester yaitu satu semester di luar program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama (20 SKS), satu semester di program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda (20 SKS) dan satu semester pada DUDI (20 SKS).

Pasal 11 **Beban Kerja Dosen (BKD)**

- (1) Beban Kerja Dosen (BKD) dalam satu semester minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat ditambah kegiatan penunjang.
- (2) BKD satu SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh menit) per semester per minggu
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran
- (4) BKD satu sks penyelenggaraan praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lainnya setara dengan 170 menit per minggu per semester
- (5) Membimbing/menguji mahasiswa 3 orang per semester pada kegiatan praktek kerja lapangan setara dengan satu sks
- (6) Membimbing/menguji tugas akhir mahasiswa 3 orang per semester setara dengan satu sks
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang beban kerja dosen diatur dalam Keputusan Rektor

Pasal 12 **Kurikulum**

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu

- (2) Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional
- (3) Kurikulum yang diterapkan dalam institusi diarahkan untuk memperoleh capaian pembelajaran (learning outcome) dengan kompetensi lulusan
- (4) Kurikulum inti terdiri dari Kelompok matakuliah sebagai berikut :
 - a. Mata Kuliah Wajib Umum/Nasional (MKU)
 - b. Mata Kuliah Wajib Institusi (MKI)
 - c. Mata Kuliah Wajib Fakultas (MKF)
 - d. Mata Kuliah Wajib Program Studi (MWP)
 - e. Mata Kuliah Pilihan Program Studi (MPP)
- (5) Kurikulum institusional adalah sejumlah bahan kajian dan bahan pembelajaran sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi ditambah dengan kelompok ilmu lain yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan lingkungan dan kekhasan Universitas Muhammadiyah Parepare.
- (6) Masa peninjauan kurikulum dilakukan sekurang-kurangnya empat tahun sekali untuk program sarjana dan sekurang-kurangnya dua tahun untuk program magister, sedangkan pengembangan kurikulum dapat dilakukan setiap tahun.

Pasal 13 **Struktur Matakuliah**

- (1) Struktur matakuliah terdiri dari matakuliah wajib, prasyarat dan pilihan.
 - a. Matakuliah wajib adalah matakuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa
 - b. Matakuliah prasyarat adalah matakuliah yang wajib ditempuh sebelum menempuh matakuliah bersyarat
 - c. Matakuliah pilihan adalah matakuliah yang ditawarkan dan dapat dipilih mahasiswa dalam kurikulum program studi
- (2) Kelompok MKU/nasional adalah kelompok matakuliah yang wajib ditempuh sesuai distribusi matakuliah per semester.
- (3) Kelompok MKU terdiri atas:
 - a. Bahasa Indonesia,
 - b. Pendidikan Pancasila,
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan,
 - d. Pendidikan Agama,
- (4) Kelompok MKI terdiri atas:
 - a. Al Islam Kemuhammadiyah 1 (AIK 1),
 - b. Al Islam Kemuhammadiyah 2 (AIK 2),
 - c. Al Islam Kemuhammadiyah 3 (AIK 3)
 - d. Al Islam Kemuhammadiyah 4 (AIK 4),
 - e. Al Islam Kemuhammadiyah 5 (AIK 5),
 - f. Al Islam Kemuhammadiyah 6 (AIK 6),
 - g. Bahasa Arab,
 - h. Pencegahan Korupsi dan Narkoba,
 - i. Enterpreunership,
 - j. Khazanah Bugis (Kearifan Lokal),

- k. Ko-Kurikuler (dipilih salah satu diantaranya: Hizbul Wathan, KOKAM, KeTapaksucian), Darul Arqam Dasar dan Baitul Arqam menjadi syarat wajib untuk mengikuti matakuliah Ko-kurikuler.
- l. Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- m. Tugas Akhir/Skripsi, Tesis, Disertasi.
- (5) Matakuliah Wajib Fakultas (MKF).
- (6) Mata Kuliah Wajib Prodi/Pilihan (spesifikasi keilmuan).

Pasal 14 **Beban dan Waktu Studi**

- (1) Beban Studi Program Sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus Empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 150 SKS yang dijadwalkan selama 8 (delapan) semester.
- (2) Beban studi Program Magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS setelah menyelesaikan Program Sarjana dan dijadwalkan selama 4 (empat) semester.
- (3) Beban studi Program Doktor sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) SKS setelah menyelesaikan Program Magister dan dijadwalkan selama 8 semester
- (4) Calon mahasiswa Program Magister yang memilih program studi yang tidak sebidang dengan program studi asalnya, wajib mengikuti dan lulus Program Matrikulasi yang diadakan oleh Sekolah Pascasarjana.
- (5) Waktu studi program sarjana adalah paling cepat 3,8 (tiga tahun delapan bulan) dan paling lama 7 (tujuh tahun), tidak termasuk didalamnya masa cuti akademik.
- (6) Waktu studi program Magister paling cepat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun, tidak termasuk didalamnya masa cuti akademik.
- (7) Waktu studi program Doktor paling cepat 3,5 (tiga tahun enam bulan) dan paling lama 7 tahun
- (8) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada batas waktu tersebut, dinyatakan Drop Out (DO)

Pasal 15 **Penyelenggaraan Pendidikan**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan adalah strukturisasi tugas, wewenang tanggung jawab dan hubungan kerja pelaksana akademik yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan akademik yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. Wakil Rektor I bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Parepare
 - b. Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan lingkup sekolah pascasarjana
 - c. Wakil Dekan I bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan lingkup Fakultas

- d. Ketua program studi bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan di tingkat program studi
- (3) Wakil Rektor I bertugas menjabarkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Parepare serta menjamin penyelenggaraan pendidikan dengan berpedoman pada aturan yang ditetapkan.
 - (4) Dalam menjabarkan atau menetapkan kebijakan pendidikan, Wakil Rektor I atas nama Rektor berwenang menetapkan mekanisme penyelenggaraan pendidikan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Dekan I dibantu oleh Ketua Program Studi.
 - (6) Dosen pengampuh matakuliah bertugas membina dan mengembangkan matakuliah, menyusun materi/bahan kuliah semester dalam bentuk RPS dalam melaksanakan perkuliahan serta mengevaluasi hasil belajar mahasiswa
 - (7) Dalam melaksanakan tugasnya, dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
 - (8) Pengelola Laboratorium, studio/bengkel pada tingkat Universitas, bertugas membantu penyelenggaraan pendidikan dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.
 - (9) Pengelola Laboratorium, bengkel kerja/workshop, klinik dan bank mini pada tingkat Fakultas, bertugas membantu penyelenggaraan pendidikan dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan I.

BAB IV ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 16 Penerimaan Mahasiswa

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan dua sistem :
 - a. Jalur Undangan terdiri atas jalur prestasi dan jalur persyarikatan yang dilakukan tanpa tes/seleksi
 - b. Jalur umum (one day services) yang dilakukan dengan tes/seleksi
- (2) Penerimaan mahasiswa alih program adalah mahasiswa yang diterima dari program diploma atau mahasiswa program sarjana yang belum menyelesaikan studinya di perguruan tinggi asal
- (3) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh universitas melalui unsur pelaksana pendukung dan tim yang ditetapkan oleh Rektor di bawah koordinasi Wakil Rektor I
- (4) Syarat, prosedur dan ketentuan penerimaan mahasiswa baru diatur dalam peraturan Rektor

Pasal 17

Registrasi

Registrasi wajib dilakukan oleh calon mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Herregistrasi

- (1) Herregistrasi wajib dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare, baik mahasiswa program sarjana, program pascasarjana dan program profesi
- (2) Mahasiswa yang tidak herregistrasi dinyatakan non-aktif.
- (3) Mahasiswa yang non-aktif tetap dikenakan biaya kuliah semester bersangkutan.
- (4) Mahasiswa non-aktif tidak berhak mendapatkan layanan akademik dan kegiatan kurikuler pada semester bersangkutan
- (5) Herregistrasi terdiri atas kegiatan administrasi keuangan dan administrasi akademik:
 - a) Administrasi Keuangan dilaksanakan dengan membayar kewajiban keuangan sebagaimana ketentuan yang berlaku
 - b) Administrasi Akademik dilaksanakan melalui pengisian KRS secara online hingga memperoleh KRS yang telah ditandatangani oleh Penasihat Akademik dan Ketua Program Studi
- (6) Mahasiswa yang memprogramkan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi wajib menyelesaikan administrasi keuangan dan administrasi akademik
- (7) Mahasiswa yang sudah ujian Tugas Akhir /Skripsi/Tesis/Disertasi dan telah tercantum dalam Surat Keputusan Kelulusan dan/atau Yudisium tidak perlu melakukan herregistrasi
- (8) Mahasiswa dapat aktif kembali dengan mengajukan permohonan kepada Rektor Melalui Wakil Rektor I
- (9) Izin aktif kembali hanya diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali selama studi di Universitas Muhammadiyah Parepare
- (10) Mahasiswa Program Sarjana yang berada pada semester 9 sampai 14 disebut semester lanjut
- (11) Mahasiswa Program Magister yang berada pada semester 5 – 8 disebut semester lanjut
- (12) Mahasiswa Program Doktor yang berada pada semester 9 – 12 disebut semester lanjut

Pasal 19

Cuti Akademik

- (1) Cuti akademik adalah pembebasan mahasiswa dari kewajiban mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan non akademik
- (2) Cuti akademik terdiri atas:
 - a. Cuti karena pengajuan mahasiswa yang bersangkutan

- b. Cuti karena keterlambatan atau kelalaian mahasiswa dalam melakukan herregistrasi
 - c. Cuti karena tidak mengembalikan KRS hingga batas waktu yang ditentukan
 - d. Cuti karena tidak membayar biaya kuliah sesuai dengan jadwal autodebet yang telah ditentukan
- (3) Cuti akademik secara keseluruhan dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali semester dengan catatan tidak diambil secara berturut-turut.
 - (4) Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kuliah minimal 2 (dua) semester
 - (5) Cuti akademik tidak berlaku bagi mahasiswa semester lanjut dan perpanjangan
 - (6) Permohonan cuti akademik diajukan ke Wakil Rektor I dan mengacu pada jadwal kalender akademik.
 - (7) Permohonan cuti akademik harus disertai dengan dokumen penunjang yang disetujui oleh dosen Penasihat Akademik, Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I
 - (8) Cuti Akademik diberikan setelah mempertimbangkan batas waktu studi mahasiswa yang bersangkutan dan alasan-alasan lain yang disampaikan
 - (9) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam batas masa studi
 - (10) Mahasiswa yang berstatus cuti akademik tidak berhak memperoleh layanan akademik dan non akademik
 - (11) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik tidak dibebankan biaya pada semester yang bersangkutan
 - (12) Surat Keterangan cuti akademik diterbitkan oleh Wakil Rektor I yang diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan ditembuskan kepada semua pihak yang terkait
 - (13) Ketentuan cuti akademik ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB V KEGIATAN KURIKULER

Pasal 20 Perkuliahan

- (1) Matakuliah diampu oleh seorang dosen dan/atau lebih pengampu matakuliah yang kompetensinya dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Matakuliah dengan tim pembelajaran (team teaching) di bawah tanggung jawab seorang dosen koordinator matakuliah yang memiliki jabatan fungsional minimal lektor dan kualifikasi pendidikan minimal magister.
- (3) Dosen pengampu mata kuliah pada program sarjana minimal memiliki jabatan fungsional Lektor kecuali program studi baru dosen pengampu matakuliah minimal Asisten Ahli
- (4) Dosen yang belum memiliki jabatan fungsional, tidak dapat menjadi penanggung jawab mata kuliah secara mandiri
- (5) Pengangkatan asisten dosen:

- a. Dosen dapat dibantu oleh asisten dosen dalam membina matakuliah dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi dan penanggungjawab matakuliah.
- b. Penggunaan asisten dosen dapat dilakukan oleh dosen yang berpangkat Lektor Kepala bagi dosen yang bergelar Magister atau Lektor bagi dosen yang bergelar Doktor.
- c. Pengangkatan asisten dosen ditetapkan dengan SK Dekan setelah mendapat persetujuan dari Rektor melalui Wakil Rektor I.
- d. Asisten dosen tidak diperbolehkan menandatangani berita acara ujian.
- (6) Dosen pengampu mata kuliah pada sekolah pascasarjana:
 - a. Dosen pengampu mata kuliah pada program magister sekolah pascasarjana minimal memiliki jabatan fungsional lektor dan kualifikasi pendidikan minimal Doktor
 - b. Dosen pengampu mata kuliah pada program doktor sekolah pascasarjana minimal memiliki jabatan fungsional lektor kepala dan kualifikasi pendidikan minimal Doktor
 - c. Dosen yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli dan Lektor dengan kualifikasi pendidikan S3 dapat menjadi team teaching matakuliah
 - d. Dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar dapat mengangkat Asisten Dosen
 - e. Pengangkatan Asisten Dosen, ditetapkan dengan SK Dekan atas persetujuan Rektor melalui Wakil Rektor I.
- (7) Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka (daring dan atau luring), tutorial, praktikum, praktik kerja lapangan, praktik kerja usaha, kuliah lintas fakultas/prodi, studium generale, kuliah tamu dan pendidikan jarak jauh (PJJ) yang diatur dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan PJJ.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai (3) diatur dalam Peraturan Rektor

Pasal 21

Penyelenggaraan Perkuliahan

- (1) Perkuliahan dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Jumlah peserta matakuliah minimal 25 (dua puluh lima) orang mahasiswa.
 - b. Matakuliah tercantum dalam jadwal kuliah yang disahkan oleh Wakil Dekan I,
 - c. Matakuliah diampu oleh dosen yang kompeten dan ditetapkan oleh Ketua Program Studi
- (2) Kelas paralel dapat diadakan jika peserta matakuliah minimal 50 mahasiswa untuk bidang ilmu-ilmu sosial dan minimal 40 mahasiswa untuk bidang ilmu pengetahuan alam dan ilmu terapan
- (3) Mata kuliah pilihan dapat dibatalkan jika jumlah mahasiswa tidak mencukupi dan dapat memprogram mata kuliah pilihan lainnya.
- (4) Jadwal pembatalan matakuliah dilakukan pada minggu ke 2-3 pada semester berjalan.

Pasal 22

Proses Perkuliahan

- (1) Setiap awal semester, dosen menyampaikan kepada mahasiswa peserta kuliah tentang Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- (2) Setiap kegiatan perkuliahan, dosen dan mahasiswa mengisi presensi perkuliahan.
- (3) Pembagian kelas untuk eksakta sebanyak 25 (dua puluh lima) mahasiswa, sosial sebanyak 30 (tiga puluh mahasiswa)
- (4) Jika dosen berhalangan hadir, maka:
 - a) Memberitahukan kepada pihak program studi dan peserta kuliah selambat-lambatnya sehari sebelum jadwal perkuliahan.
 - b) Jika secara tiba-tiba dosen berhalangan hadir karena sesuatu hal yang sangat penting, maka yang bersangkutan segera menyampaikan ketidakhadirannya kepada pihak program studi dan peserta kuliah
- (5) Jika dosen berhalangan hadir seperti pada butir (a) dan (b), maka dosen berkewajiban mengganti perkuliahan pada waktu lain atau dengan kegiatan terstruktur lainnya melalui kesepakatan dengan mahasiswa
- (6) Pada masa perkuliahan, setiap dosen memberikan bahan ajar/materi ajar, tugas, dan evaluasi
- (7) Setiap dosen wajib menyelenggarakan perkuliahan paling sedikit 16 minggu termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (8) Setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dalam satu semester sekurang-kurangnya 80% dari jumlah tatap muka yang terselenggara.

Pasal 23

Penasihat Akademik

- (1) Setiap mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen tetap sebagai Penasihat Akademik (PA) untuk membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikannya tepat waktu
- (2) Setiap awal semester mahasiswa menyusun rencana studi yang dituangkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) secara on line dibimbing oleh PA.
- (3) Setiap PA wajib mengikuti perkembangan studi mahasiswa.
- (4) Pengangkatan dosen PA ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan atas usul Ketua Program Studi.
- (5) Dosen PA bagi setiap mahasiswa berlaku sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan studi.
- (6) Penggantian PA dapat dilakukan jika dianggap urgen dan atas persetujuan Dekan dengan alasan yang rasional.
- (7) Tata cara penetapan dan penggantian PA ditentukan dengan keputusan Dekan.

Pasal 24

Partisipasi Kuliah

- (1) Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan perkuliahan adalah mahasiswa yang telah melakukan herregistrasi

- (2) Perkuliahan tatap muka, tutorial, praktikum, dan praktik kerja lapangan, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan kegiatan kurikuler yang lain merupakan satu kesatuan dalam proses pembelajaran yang semuanya wajib diikuti oleh setiap mahasiswa.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi 80% tatap muka karena sedang melaksanakan kegiatan kokurikuler di luar kampus dan/atau kegiatan lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan fakultas dapat diberi ujian susulan

Pasal 25 Praktikum

- (1) Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa memperoleh pengalaman dan pengetahuan melalui aplikasi teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah matakuliah atau bagian matakuliah tertentu.
- (2) Peserta praktikum adalah mahasiswa yang terdaftar dalam matakuliah praktikum
- (3) Praktikum dilaksanakan di laboratorium, kebun percobaan, kandang ternak, rumah sakit, lembaga eksternal, sekolah dan/atau masyarakat/tempat lainnya.
- (4) Syarat dan tata tertib praktikum ditetapkan oleh ketua program studi dan dosen pengampu matakuliah.

Pasal 26 Bentuk Kegiatan Pembelajaran

- (1) Bentuk kegiatan pembelajaran terdiri dari Magang/praktik kerja, Asistensi Mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, pembangunan desa/kuliah kerja nyata tematik dan pertukaran pelajar
- (2) Bobot SKS pada setiap bentuk kegiatan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Satu semester di program studi yang berbeda dalam perguruan tinggi yang sama setara dengan 20 SKS
 - b. Satu semester di program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda setara dengan 20 SKS
 - c. Satu semester di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) atau lembaga pemerintah/lembaga swasta
- (3) Setiap bentuk kegiatan pembelajaran wajib dibimbing oleh seorang dosen program studi yang bersangkutan dan pembimbing lapangan yang ditetapkan oleh masing-masing pihak
- (4) Evaluasi dan penilaian kegiatan pembelajaran dilakukan oleh seorang dosen pembimbing bersama dengan pembimbing lapangan

Pasal 27
Kuliah Kerja Nyata

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa program Sarjana yang merupakan bentuk kegiatan catur darma perguruan tinggi
- (2) KKN diselenggarakan oleh Universitas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- (3) Lokasi pelaksanaan KKN ditentukan oleh LPPM setelah berkoordinasi dengan pemerintah setempat
- (4) Peserta KKN reguler adalah mahasiswa yang menempuh minimal 110 SKS.
- (5) Bobot SKS Kuliah Kerja Nyata sebesar 4 SKS
- (6) Evaluasi dan penilaian KKN dilakukan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan KKN/format penilaian KKN.

Pasal 28
Sistem Penilaian

- (1) Proses pembelajaran dievaluasi melalui komponen kuis, penugasan, praktikum, UTS, UAS, dan partisipasi kuliah yang dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf.
- (2) Hasil penilaian mata kuliah dapat diketahui oleh mahasiswa secara on line.
- (3) Standar kelulusan mata kuliah minimal nilai C untuk program sarjana dan minimal nilai B untuk program pascasarjana
- (4) Skala penilaian akhir sebagai pengukur hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 4. Skala Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

Rentang Nilai	Kategori	Nilai Huruf	Nilai Angka
85 - 100	Sangat Baik	A	4
70 - 84	Baik	B	3
55 - 69	Cukup	C	2
50 - 54	Kurang	D	1
0 - 49	Sangat Kurang	E	0

- (5) Hasil studi mahasiswa selama satu semester dituangkan dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS).

Pasal 29
Kuliah Lintas Program Studi

- (1) Kuliah lintas program studi adalah bentuk pelayanan pembelajaran suatu matakuliah yang diselenggarakan antar program studi dalam perguruan tinggi yang sama selama satu semester, satu semester di program studi yang sama diluar perguruan tinggi atau pada DUDI dan lembaga swasta/lembaga pemerintah
- (2) Syarat penyelenggaraan kuliah lintas program studi ditetapkan berdasarkan melalui kesepakatan antara mitra program studi.

Pasal 30
Ukuran Keberhasilan Studi

- (1) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dihitung berdasarkan nilai bobot hasil evaluasi masing-masing matakuliah (N), besar SKS masing-masing matakuliah (K) dan jumlah kumulatif matakuliah yang telah diambil (n) sebagai berikut;

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

Dimana:

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif

K_i = beban kredit SKS dari matakuliah yang telah diambil sejak semester pertama sampai semester saat itu

N_i = bobot nilai yang digunakan masing-masing matakuliah

- (2) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dalam 1 (satu) semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dihitung dari semua matakuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.
- (3) Setiap lulusan program sarjana dan pascasarjana dinyatakan dengan predikat kelulusan yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan pujian dengan persyaratan masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5. Predikat Kelulusan Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor

Program Sarjana		Program Magister		Program Doktor	
Memuaskan	IPK 2,76 – 3,00	Memuaskan	IPK 3,00 – 3,50	Memuaskan	IPK 3,00 – 3,50
Sangat Memuaskan	IPK 3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan	IPK 3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan	IPK 3,51 – 3,75
Pujian	IPK >3,50 dan masa studi 3 tahun 8 bulan	Pujian	IPK > 3,75 dan masa studi 1 tahun 8 bulan	Pujian	IPK > 3,75 dan studi 3 tahun 0 bulan

- (4) Penghargaan lulusan terbaik bagi mahasiswa program sarjana, magister dan doktor diberikan dengan mempertimbangkan masa studi:
- Program sarjana dengan masa studi 3 tahun 8 bulan
 - Program magister dengan masa studi 1 tahun 8 bulan
 - Program doktor dengan masa studi 3 tahun 0 bulan
- (5) Mahasiswa baru wajib mengambil seluruh beban studi di semester I dan II
- (6) Pengambilan setiap matakuliah harus memperhatikan matakuliah bersyarat.
- (7) Matakuliah bersyarat dapat diprogram setelah memprogram matakuliah prasyarat dengan nilai minimal C.
- (8) Mahasiswa wajib memprogram ulang matakuliah yang memiliki nilai D dan E dengan ketentuan setelah herregistrasi nilai mata kuliah tersebut pada semester sebelumnya dinyatakan gugur.

- (9) Mahasiswa dapat memprogram ulang matakuliah yang memiliki nilai C dengan ketentuan setelah herregistrasi nilai mata kuliah tersebut pada semester sebelumnya dinyatakan gugur.
- (10) Penginputan nilai mata kuliah disesuaikan dengan kalender akademik, sehingga nilai mata kuliah yang tidak masuk sesuai dengan kalender akademik ditetapkan dengan nilai B
- (11) Semua matakuliah yang pernah ditempuh diperhitungkan sebagai beban studi dan dicantumkan dalam daftar nilai (transkrip).

Pasal 31 Pemberian Nilai

- (1) Pemberian nilai adalah proses penetapan taraf penguasaan/kemampuan mahasiswa oleh dosen berdasarkan pada integritas profesionalnya.
- (2) Taraf penguasaan kemampuan mahasiswa diukur dengan suatu instrumen yang hasilnya dinyatakan dengan persentase (0%-100%).
- (3) Nilai akhir matakuliah dihitung dengan rumus:

$$N = \frac{a \times M1 + b \times M2 + \dots + z \times Mn}{a + b + c + \dots + z}$$

Dimana:

- | | |
|-----------|--|
| N | = Nilai akhir matakuliah yang bersangkutan |
| M | = Perolehan nilai ujian (misal M1 nilai tugas, M2 nilai UTS, dan seterusnya) |
| Mn | = Perolehan nilai ujian akhir semester |
| a,b,...,z | = Faktor pembuat masing-masing ujian |
- (4) Nilai akhir matakuliah dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E yang disetarakan dengan angka 4, 3, 2, 1 dan 0.

Pasal 32 Yudisium dan Kelulusan

- (1) Yudisium dilaksanakan setelah ujian tutup (skripsi, tesis, disertasi) dan harus dihadiri oleh peserta ujian.
- (2) Bagi peserta yang tidak hadir pada saat yudisium, maka yudisium ditunda pada pelaksanaan berikutnya.
- (3) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi dan kewajiban lainnya dengan IPK $\geq 2,76$.
- (4) Mahasiswa program magister dan doktor dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi dan kewajiban lainnya dengan IPK $\geq 3,00$.
- (5) Mahasiswa berhak mengikuti yudisium setelah menyerahkan bukti penyelesaian administrasi keuangan dan bukti penyerahan skripsi/tesis/disertasi ke fakultas/sekolah pascasarjana, perpustakaan UMPAR.
- (6) Surat Keterangan Lulus (SKL) dapat diberikan kepada alumni program sarjana, magister dan doktor setelah menyerahkan bukti penyelesaian administrasi keuangan dan bukti penyerahan skripsi/tesis/disertasi ke fakultas/sekolah pascasarjana UMPAR.

Pasal 33
Kuliah Tamu

- (1) Kuliah tamu (stadium generale) adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menambah pengetahuan sesuai bidang ilmu yang dipelajari atau pengayaan pengetahuan.
- (2) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh universitas/fakultas/program studi/pusat-pusat kajian dengan mendatangkan seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu yang diperlukan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dosen dan mahasiswa.
- (3) Peserta kuliah tamu adalah dosen dan mahasiswa.

Pasal 34
Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- (1) Tugas akhir (TA), Skripsi, Tesis, dan Disertasi adalah karya ilmiah dan kegiatan ilmiah yang wajib disusun oleh setiap mahasiswa program sarjana dan pascasarjana sebagai syarat memperoleh gelar akademik.
- (2) Tugas Akhir adalah karya ilmiah dalam bentuk laporan akhir dari pelaksanaan kegiatan program MBKM yang disetarakan dengan skripsi.
- (3) Skripsi, tesis dan disertasi adalah karya ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian yang disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku dan bebas plagiasi.
- (4) Evaluasi dan penilaian tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi dilakukan melalui pembimbingan, seminar/ujian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 35
Syarat Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- (1) Syarat Pembimbing pada Program Sarjana:
 - a. Pembimbing I sekurang-kurangnya berkualifikasi akademik S2 dan jabatan fungsional Lektor atau S3 jabatan fungsional Asisten Ahli.
 - b. Pembimbing II sekurang-kurangnya berkualifikasi S2 dan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli.
 - c. Penempatan posisi pembimbing I dan II memperhatikan relevansi keilmuan dan penguasaan metodologi penelitian dengan topik tugas akhir dan skripsi mahasiswa.
 - d. Pengangkatan pembimbing tugas akhir dan skripsi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dekan atas usulan ketua program studi.
 - e. Setiap dosen dapat membimbing mahasiswa sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang per semester.
 - f. Dosen pembimbing dapat diambil dari luar program studi yang memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai.

- g. Penggantian tim pembimbing dilakukan dengan Surat Keputusan Dekan dengan alasan jika salah seorang pembimbing berhalangan tetap (meninggal dunia, tugas ke luar negeri dalam waktu lama atau mengundurkan diri dan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai tim pembimbing secara maksimal serta tidak memiliki konflik kepentingan antara pembimbing dengan mahasiswa yang dibimbing).
- (2) Syarat Penguji pada Program Sarjana:
 - a. Dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli
 - b. Dosen yang memiliki bidang keahlian yang sesuai atau yang memiliki kemampuan dalam metodologi penelitian.
- (3) Syarat pembimbing Program Magister:
 - a. Pembimbing I sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala dan berkualifikasi S3.
 - b. Pembimbing II sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor dan berkualifikasi S3.
 - c. Penempatan posisi pembimbing I dan II memperhatikan relevansi keilmuan dan penguasaan metodologi penelitian dengan topik tesis mahasiswa.
 - d. Ujian tesis dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan.
 - e. Pengangkatan dan pemberhentian pembimbing tesis berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dekan atas usulan Ketua program studi.
 - f. Setiap dosen hanya diperbolehkan membimbing maksimal 5 (lima) orang mahasiswa persemester dengan mempertimbangkan kualifikasi akademik dan jabatan fungsional dosen.
 - g. Dosen pembimbing dapat diambil dari luar program studi yang memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai.
 - h. Penggantian tim pembimbing dilakukan dengan Surat Keputusan Dekan dengan alasan jika salah seorang pembimbing berhalangan tetap (meninggal dunia, tugas ke luar negeri dalam waktu lama atau mengundurkan diri dan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai tim pembimbing secara maksimal serta tidak memiliki konflik kepentingan antara pembimbing dengan mahasiswa yang dibimbing).
- (4) Syarat Penguji pada Program Magister:
 - a. Dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan kualifikasi pendidikan S3
 - b. Dosen yang memiliki bidang keahlian yang sesuai atau yang memiliki kemampuan dalam metodologi penelitian.
- (5) Syarat Pembimbing Program Doktor:
 - a. Komisi pembimbing terdiri atas 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya satu orang diantaranya memiliki jabatan fungsional Guru Besar.
 - b. Promotor minimal memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar dengan kualifikasi S3
 - c. Co-Promotor I dan II minimal memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala dan berkualifikasi S3.
 - d. Penempatan posisi Promotor, Co-Promotor I dan II memperhatikan relevansi keilmuan dan penguasaan metodologi penelitian dengan topik disertasi mahasiswa.

- e. Ujian disertasi dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan
 - f. Pengangkatan dan pemberhentian Promotor dan Co-Promotor disertasi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dekan atas usulan Ketua Program studi.
 - g. Setiap dosen hanya diperbolehkan membimbing maksimal 5 (lima) orang mahasiswa persemester dengan mempertimbangkan kualifikasi akademik dan jabatan fungsional dosen.
 - h. Promotor dan Co-Promotor dapat diambil dari dosen di luar program studi yang memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai.
 - i. Penggantian promotor dan Co-promotor dilakukan dengan Surat Keputusan Dekan dengan alasan jika salah seorang pembimbing berhalangan tetap (meninggal dunia, tugas ke luar negeri dalam waktu lama atau mengundurkan diri dan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai tim pembimbing secara maksimal serta tidak memiliki komplik kepentingan antara pembimbing dengan mahasiswa yang dibimbing).
- (6) Syarat Penguji pada Program Doktor:
- a. Dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan kualifikasi pendidikan S3
 - b. Dosen yang memiliki bidang keahlian yang sesuai atau yang memiliki kemampuan dalam metodologi penelitian.

BAB VI EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Pasal 36 Program Sarjana

- (1) Evaluasi keberhasilan studi bagi mahasiswa Program Sarjana dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pada akhir semester III (evaluasi awal program)
 - b. pada akhir semester VII (evaluasi tengah program)
 - c. pada akhir semester XIV (evaluasi akhir program)
- (2) Mahasiswa program Sarjana diperkenankan melanjutkan studi jika:
 - a. pada akhir semester III (tiga), telah mengumpulkan sekurang-sekurangnya 30 SKS, Indeks Prestasi Kumulatif Sementara (IPKS) $\geq 2,50$.
 - b. Pada akhir semester VII (tujuh), telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 75 SKS matakuliah dengan IPKS $\geq 2,75$.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus sebagai Sarjana jika telah menyelesaikan beban studi dalam program studinya dengan IPK $\geq 2,76$ dalam waktu maksimum 14 (empat belas) semester.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (3), tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan Drop Out (DO).

Pasal 37
Program Magister

- (1) Mahasiswa yang tidak berhasil menyelesaikan sekurang-kurangnya 15 SKS dan/atau IPKS $< 2,75$ di akhir semester 2 (dua) diberi peringatan.
- (2) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila di akhir semester 3 (tiga) berhasil mendapatkan IPKS $\geq 3,00$ dan menyelesaikan sekurang-kurangnya 20 SKS.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus sebagai Magister jika telah menyelesaikan beban studi dalam program studinya dengan IPK $\geq 3,00$ dalam waktu maksimum 8 (delapan) semester.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (3), tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan Drop Out (DO).

Pasal 38
Program Doktor

- (1) Mahasiswa yang tidak berhasil menyelesaikan sekurang-kurangnya 16 SKS dan/atau IPKS $< 2,75$ di akhir semester 2 (dua) diberi peringatan tertulis oleh Dekan Sekolah Pascasarjana.
- (2) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila di akhir semester 3 (tiga) berhasil mendapatkan IPKS $\geq 3,00$ dan menyelesaikan sekurang-kurangnya 20 SKS.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus sebagai Doktor jika telah menyelesaikan beban studi dalam program studinya dengan IPK $\geq 3,00$ dalam waktu maksimum 10 (sepuluh) semester.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (3), tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan Drop Out (DO).

Pasal 39
Ijazah dan Transkrip Akademik

- (1) Mahasiswa yang telah menyerahkan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi ke fakultas/pascasarjana berhak memperoleh ijazah dan transkrip akademik.
- (2) Ijazah dan transkrip akademik dapat diberikan setelah seluruh persyaratan administrasi dan keuangan dipenuhi.

BAB VII
ALIH PROGRAM STUDI DAN ALIH JENJANG

Pasal 40

- (1) Mahasiswa Program Sarjana, Magister dan Doktor dapat melakukan alih program studi.
- (2) Universitas Muhammadiyah Parepare dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.
- (3) Pendaftaran mahasiswa pindahan dilakukan setiap awal semester.

- (4) Mahasiswa harus mengajukan permohonan kepada Rektor disertai surat keterangan pindah dan transkrip akademik selama studi di program studi asal
- (5) Mahasiswa alih program yang diterima wajib memenuhi aturan administrasi yang berlaku.
- (6) Jumlah SKS yang dikonversi ditetapkan oleh Rektor setelah melalui proses pra konversi di program studi
- (7) Universitas Muhammadiyah Parepare dapat menerima lulusan program Diploma dari perguruan tinggi negeri maupun swasta.
- (8) Waktu pendaftaran alih program/alih jenjang selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu awal kuliah semester berjalan sesuai kalender akademik.
- (9) Pengaturan lebih lanjut tentang alih program studi/alih jenjang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

BAB VIII PROGRAM GELAR GANDA

Pasal 41

- (1) Program gelar ganda dapat dilaksanakan antar program studi di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Parepare, baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Peraturan penyelenggaraan program gelar ganda ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB IX PROGRAM KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 42

- (1) Program kerjasama pendidikan adalah bentuk kerjasama penyelenggaraan pembelajaran dan alih kredit antara Universitas Muhammadiyah Parepare dengan perguruan tinggi lain baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Peraturan penyelenggaraan program kerjasama pendidikan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB X PELANGGARAN AKADEMIK

Pasal 43

Pelanggaran Akademik adalah perbuatan yang dilakukan mahasiswa dengan cara-cara sebagai berikut:

- (1) Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu lainnya

- (2) Pemalsuan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa izin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, Ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum, Surat Keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik.
- (3) Melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya dalam suatu kegiatan akademik.
- (4) Menyuap, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.
- (5) Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri.
- (6) Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain baik sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Parepare maupun dari luar Universitas Muhammadiyah Parepare untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain.
- (7) Bekerjasama saat ujian baik secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik.

Pasal 44 **Sanksi Pelanggaran Akademik**

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran seperti yang tercantum pada pasal 43 akan dikenakan sanksi:
 - a. Peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
 - b. Pembatalan nilai ujian bagi matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - c. Tidak lulus matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - d. Tidak lulus semua matakuliah pada semester berjalan;
 - e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu;
 - f. Pemecatan atau dikeluarkan dari Universitas Muhammadiyah Parepare.
- (2) Lulusan Universitas Muhammadiyah Parepare yang karya ilmiahnya terbukti merupakan plagiasi, maka gelarnya dicabut.
- (3) Peraturan tentang sanksi pelanggaran akademik ditetapkan dengan keputusan Rektor.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 45

- (1) Dengan berlakunya keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik 805/II.3.A.U/I/2021, maka keputusan Rektor No.312a/II.3.A.U/I/2018 dinyatakan tidak berlaku
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan diatur berdasarkan keputusan Rektor
- (3) Peraturan akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parepare.

Pada tanggal : 15 Muharram 1443 H
24 Agustus 2021 M

Rektor,



Dr. H. M. Nasir S, M.Pd.

NBM: 568.642

